

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan Nasional yang sangat penting bagi kinerja dan transisi pembangunan suatu Negara. Dana yang diperlukan untuk pembangunan Nasional dapat ditentukan dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang bersumber dari minyak, gas, dan bumi, pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan pinjaman luar Negeri. Definisi Pajak Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) Pasal 1 angka (1)“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ”¹

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. “Bahwa Setiap orang wajib untuk melakukan penyetoran pajak yang telah di tetapkan baik perorangan maupun badan dan perusahaan yang wajib disetorkan”. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) yang menjelaskan tata cara pembayaran, penyetoran Pajak, dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dalam penetapan pajak yang berlaku di Indonesia

¹ Tri Wibowo, “Efektivitas Sanksi Pidana Pajak Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Studi Di Pengadilan Pajak Jakarta),” Jurnal Dinamika Hukum 9, No. 3 (2009): Hlm 209

pemerintah juga menerapkan hukum pidana pajak yang hanya bersifat persuasif dalam pendekatan yang lebih halus dengan memberikan penyuluhan terhadap masyarakat agar lebih taat untuk melakukan pembayaran pajak.

Dalam Hukum Pajak terdapat tindak pidana dibidang perpajakan yang justru menghambat kebutuhan ekonomi Indonesia. Salah satu kejahatan Tindak pidana dibidang perpajakan dilakukan oleh suatu direksi Perusahaan yang mana perbuatannya melakukan penerbitan faktur Pajak Fiktif (faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya)²

Tindak pidana dibidang Perpajakan adalah suatu perbuatan melanggar peraturan Perundang-Undangan perpajakan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara, dan pelakunya dapat dikenakan sanksi Pidana. Kasus Tindak Pidana perpajakan yang banyak terjadi di Indonesia adalah kasus faktur pajak pertambahan nilai (PPN) yang tidak sah. Di Indonesia masih banyak para penghindaran pajak dengan bermoduskan faktur pajak tidak berdasarkan nilai transaksi yang sebenarnya hal ini menyebabkan kemungkinan hilangnya pendapatan Negara hingga Triliunan Rupiah.³

Ketentuan mengenai tindak pidana tentang adanya/ perkembangan kasus Penegakan Hukum dengan sengaja menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi secara bersama-sama dan berlanjut. faktur pajak yang tidak sah didasarkan pada pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas

² <https://www.ssas.co.id/tindak-kejahatan-pajak-modus-primitif-mendominasi/> Diakses pada Selasa, 16 Maret 2021. Pukul 13.26 WIB.

³ Bambang Ali Kusumo, "*Sanksi Hukum Di Bidang Perpajakan*," Wacana Hukum 8, Volume 2 (2009): Hlm 96.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa.:

1. Menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau,
2. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) Tahun dan paling lama 6 (enam) Tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemotongan pajakan, bukti setoran pajak. Berdasarkan pasal 39A tersebut, pelaku kasus faktur pajak tidak sah untuk pajak pertambahan nilai dapat dituntut dipengadilan dan diancam pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun.

Berkaitan dengan praktek kejahatan dibidang perpajakan yang dengan sengaja menggunakan faktur pajak pertambahan nilai yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya secara bersama-sama dilakukan oleh direksi (direktur) ataupun pegawai atas nama perusahaan (perseroan terbatas) dan juga bisa dilakukan oleh keduanya yang dilakukan direksi (direktur) dan pegawai atas nama perusahaan (perseroan terbatas)

Adapun salah satu kasus pelaku dengan sengaja menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi secara bersama-sama dan berlanjut terdapat didalam putusan No.540/Pid.Sus/2021/PN.Ckr didalam kasus tersebut, Terdakwa M.Murtadlo Muthahari M Murtadlo Muthahari alias Muhamad Murtadlo Muthahari alias Riri alias Aldo sebagai Staff Administrasi PT DINAR PUTRA MANDIRI, dengan Direktur Angga Wiratama dan pemiliknya Azuarsyah yang bergerak di bidang pembelian BBM, PT DINAR PUTRA MANDIRI membeli solar ke supplier non PKP sehingga setiap pembelian solar dari mereka PT DINAR PUTRA MANDIRI tidak mendapatkan faktur pajak, kemudian PT DINAR membeli faktur pajak dari perusahaan milik Hendrik Abdul Rohman Abdul Rohman melalui Terdakwa M.Murtadlo Muthahari, dimana Terdakwa M.Murtadlo Muthahari diberi tugas di bagian Tax Finance, ditugaskan oleh Azuarsyah untuk mencari Faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau faktur Pajak TBTS; Bahwa setelah Terdakwa M.Murtadlo Muthahari bergabung dengan PT DINAR PUTRA MANDIRI milik Azuarsyah dan Angga Wiratama, kemudian Azuarsyah dan Angga Wiratama ingin mengorder faktur ajak TBTS seperti biasa, yang dahulu difasilitasi oleh Alm. Deviana Sandy yang berasal dari alm H. Endang, kemudian Terdakwa M.Murtadlo

Muthahari menghubungi Hendrik Abdul Rohman, selanjutnya Terdakwa M.Murtadlo Muthahari melalui telepon melakukan negosiasi harga jual beli Faktur Pajak TBTS dengan Hendrik Abdul Rohman dan disepakati bahwa Hendrik Abdul Rohman menjual Faktur Pajak TBTS kepada Terdakwa M.Murtadlo Mutahhari sebesar 13% dari nilai PPN, dan nantinya apabila bertemu dengan pemilik PT DINAR PUTRA MANDIRI yaitu Azuarsyah dan Angga Wiratama akan disepakati sebesar 21%;

Berdasarkan kronologis kasus diatas dapat dilihat terjadi praktek Tindak Pidana perpajakan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut.tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama Menurut Erdiwanto Efendi Tindak Pidana yang dilakukan bersama-sama yaitu Tindak Pidana yang dilakukan dua orang dan lebih ataupun turut serta dalam mengambil bagian untuk melakukan suatu tindak pidana yang mana tindak pidana nya diatur didalam pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.⁴

Sebagaimana kronologi dari putusan diatas menjadi salah satu faktor perbuatan yang sering dilakukan terdakwa untuk mengelabui pembayaran pajak demi mencari keuntungan pribadi, dan hal tersebut sering terjadi dikalangan pengusaha untuk menutup-nutupi pajak yang seharusnya dengan pajak fiktif untuk mencapai keuntungan yang lebih besar, faktor tersebut juga sekaligus menjadi alasan ketertarikan bagi penulis untuk memilih judul “ **Penegakan Hukum Dengan Sengaja Menggunakan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut (Studi Putusan Nomor.540/PID.SUS/2021/PN.CKR.)**

⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011), Hlm 174

A. Rumusan Masalah

Dengan rumusan masalah yang jelas akan didapat kesimpulan hasil penelitian yang baik dan tidak mengambang berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku yang dengan sengaja menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi secara bersama-sama dan berlanjut (Studi Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2021/PN.Ckr)?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku yang dengan sengaja menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi secara bersama-sama dan berlanjut (Studi Putusan Nomor.540/Pid.Sus/2021/PN.Ckr)?

B. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku yang dengan sengaja menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi secara bersama-sama dan berlanjut (Studi Putusan Nomor.540/P id.Sus/2021/PN.Ckr)
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku yang dengan sengaja menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi secara bersama-sama dan berlanjut (Studi Putusan Nomor.540/Pid.Sus/2021/PN.Ckr)

C. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan ilmu Hukum Pidana khususnya Hukum Pajak.

2. Manfaat Praktis

Adapun yang menjadi hasil penelitian secara praktis ialah dapat Memberikan masukan-masukan kepada aparat penegak Hukum seperti Pengacara, Hakim, Jaksa, dalam memahami penegakan hukum terhadap tindak pidana pajak.

3. Manfaat bagi Penulis

- a. Hasil penelitian diharapkan lebih memperdalam wawasan ilmu hukum kepada penulis khususnya dalam bidang hukum pidana
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁵ Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu ditentukan.⁶

Menurut Satjipto Roharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan

⁵Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), Hlm. 109

⁶Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Tinjauan Sosiologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) Hlm. 25

ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai *actual* di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :⁷

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*totalenforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan saranaprasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

⁷Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997) Hlm 56

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:⁸

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.⁹ yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa,¹⁰ yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.

b. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm. 8.

⁹ Yulies Tina, *Pengantar hukum Indonesia*, (Jakarta Sinar Grafika, 2004), Hlm. 13

¹⁰ *Ibid*

suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya adalah Polisi, Jaksa dan Hakim.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala sosial bekala.¹¹ Akan tetapi hasil secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsalah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.

¹¹C.F.G Sunaryati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pembangunan Hukum*, (Jakarta: Bina Cipta, 1976) Hlm. 8.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Kesengajaan

1. Pengertian Dengan Sengaja Menggunakan Faktor Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya

Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Tahun 1809 Dijelaskan pengertian, “kesengajaan adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Sengaja berarti mengkehendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau defenisi tentang kesengajaan atau dolus *intent opzet* lain dengan halnya dengan KUHP Swiss dimana dalam Pasal 18 dengan tegas ditentukan “ barang siapa melakukan perbuatan itu dengan sengaja”. Tetapi *memorie van Teolichting* (memori penjelasan) mengartikan kesegajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Menurut sejarah dahulu pernah direncanakan dalam Undang-undang Hukum Pidana 1804 bahwa kesengajaan adalah jahat sebagai keinginan untuk berbuat tidak baik, juga pernah dicantumkan dalam Pasal 11 *Criminal Wetboek* 1809 yang

menerangkan bahwa kesengajaan/maksud untuk melakukan perbuatan atau diharuskan oleh Undang-undang. Di dalam *WvSr* tahun 1881 yang mulai berlaku 1 September 1886 tidak lagi mencamtumkan arti kesengajaan seperti rancangan¹² terdahulu.

Faktur pajak yang dibuat berdasarkan transaksi yang tidak sebenarnya terjadi dapat dikategorikan sebagai Faktur Pajak Tidak Sah atau disebut juga Faktur Pajak fiktif. Berdasarkan pengertian dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ/2018, Faktur Pajak Tidak Sah adalah Faktur Pajak yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan/atau Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Atas penerbitan Faktur Pajak fiktif ini tentu ada konsekuensinya. Berdasarkan Pasal 39A UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU KUP”), setiap orang yang dengan sengaja melakukan penerbitan Faktur Pajak fiktif akan dikenakan sanksi pidana.

“Setiap orang yang dengan sengaja:

1. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
2. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.” (pasal 39a uu kup)

¹²R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hlm. 219.

Penerbitan Faktur Pajak fiktif dapat juga dikenakan sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan Terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak (“PMK-16/2018”). Di dalam PMK-16/2018, PKP yang menerbitkan Faktur Pajak fiktif akan dikenakan sanksi administrasi berupa status suspend. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 PMK-16/2018, status suspend merupakan penonaktifan sementara oleh DJP atas sertifikat elektronik yang dimiliki PKP.

“Status *Suspend* adalah suatu keadaan dimana Sertifikat Elektronik yang dimiliki oleh Wajib Pajak dinonaktifkan untuk sementara waktu secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga Wajib Pajak tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak.” (Pasal 1 angka 4 PMK-16/2018) Status suspend ditetapkan kepada PKP yang terindikasi menerbitkan Faktur Pajak fiktif berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh DJP sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PMK-16/2018 yang berbunyi:

“Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan Status Suspend terhadap Wajib Pajak Terindikasi Penerbit berdasarkan”:

- a. Hasil penelitian indikasi penerbit;
- b. Hasil pengembangan dan analisis idlp;
- c. Hasil pengembangan pemeriksaan bukti permulaan wajib pajak lain;
- d. Hasil pengembangan penyidikan wajib pajak lain;
- e. Informasi yang diperoleh pada saat wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan; atau
- f. Informasi yang diperoleh pada saat wajib pajak sedang dilakukan penyidikan.”

Diatur juga dalam Pasal 11 PMK-16/2018, terhadap PKP yang melakukan penerbitan Faktur Pajak fiktif dapat dilakukan pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan tanpa didahului penetapan Status Suspend. “Terhadap Wajib Pajak penerbit Faktur Pajak Tidak Sah yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan tanpa didahului penetapan Status Suspend.” (Pasal 11 PMK-16/2018) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penerapan Status Suspend terhadap PKP penerbit Faktur Pajak fiktif dapat dilihat dalam PMK-16/2018.

Penerbitan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan pada transaksi sebenarnya dapat dikenakan sanksi berupa pidana dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 39A UU KUP. DJP juga dapat melakukan penetapan status suspend sampai dengan pencabutan pengukuhan status PKP kepada PKP yang menerbitkan Faktur Pajak fiktif sebagaimana diatur dalam PMK-16/2018. Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terarang) dibandingkan dengan kealpaan (culpa). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila ada kesengajaan daripada kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana yang pada ha jika dilakukan dengan sengaja ialah merupakan sebuah kejahatan.

Adapun istilah kesengajaan dalam KUHP terdapat didalam beberapa pasal dengan penggunaan istilah yang berbeda namun makna yang terkandung adalah sama yaitu sengaja/dolus/opzet. Beberapa contoh pasal tersebut antara lain:

1. Pasal 338, 406, 372 KUHP menggunakan istilah “dengan sengaja”
2. Pasal 164, 286, 480 KUHP menggunakan istilah “mengetahui tentang”
3. Pasal 362, 378, 263, 368 KUHP menggunakan istilah “dengan maksud”

M.v.T menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “willens en watens” yang artinya adalah mengkehendaki dan menginsyafi atau mengetahui” atau secara lengkapnya seseorang yang melakukan perbutaan dengan sengaja harus mengkehendaki perbutannya itu dan harus insyaf atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbutannya.¹³

2. Unsur-unsur Kesengajaan

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Unsur-unsurnya, sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja Menerbitkan Dan/Atau Menggunakan Faktur Pajak, Bukti Pemungutan Pajak, Bukti Pemotongan Pajak Dan/Atau Bukti Setoran Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya
3. Sebagai Wakil, Kuasa, Pegawai Dari Wajib Pajak, Atau Pihak Lain Mengajukan , Atau Yang Membantu Melakukan
4. Melakukan Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pajak

1. Pengertian Tindak Pidana Pajak

Dalam konteks hukum pajak, tindak pidana pajak diartikan suatu peristiwa atau tindakan melanggar hukum atau Undang-undang pajak yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-undang pajak telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum. Dalam Undang-undang Perpajakan tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan Tindak pidana pajak. Sementara itu, definisi tindak pidana perpajakan secara jelas

¹³Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), Hlm. 95.

dapat dilihat pada penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007

Tentang Penanaman Modal menyatakan sebagai berikut:

“Tindak pidana perpajakan” adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.

Di dalam perkembangannya yang berkaitan dengan pelanggaran dan kejahatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) banyak orang atau badan hukum yang melakukan kasus-kasus seperti: menyampekan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT), atau sudah menyampaikan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, membayar pajak lebih ringan, menghindari pembayaran pajak, atau untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya, yang merugikan Negara. Peraturan dalam kewajiban perpajakan yang seerhana akan menerapkan perubahan perundangan yang akan menggunakan sistem self assessment sehingga perubahan yang bersifat istimewa bertujuan untuk membangun keseimbangan hak dan kewajiban antara para perpajakan dengan WP (Wajib Pajak), menjaga keseimbangan penerimaan pajak sebagai tulang punggung penerimaan APBN dan membangun citra institusi Direktorat Jenderal Pajak yang lebih baik. Undang- Undang tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 26 Tahun 2007 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2009¹⁴

Hal itu bertentangan dengan Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak (KUP) yakni :

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
- i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Saat ini, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peran yang strategis dan signifikan dalam porsi penerimaan Negara dalam sektor perpajakan, namun sangat disayangkan, potensi pemasukan dari pajak yang dimiliki Indonesia ini belum biasa dimanfaatkan dengan baik bagi kesejahteraan bangsa dan Negara, pajak menjadi

¹⁴ Achmad Ruben, *Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan*, (Jurnal Hukum Doctrinal, Vol. 1 No 2) .

sumber keuangan negara yang utama untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dalam kenyataannya di dalam masyarakat Indonesia secara umum kerap kali terjadi tindak pidana bidang perpajakan berupa kealpaan dan kesengajaan, baik oleh wajib pajak, fiskus (petugas/pegawai/pejabat/aparat perpajakan) dan pihak ketiga (bank, notaris, konsultan pajak, akuntan publik, kantor administrasi) yang tidak menyetorkan uang pajak kepada kas Negara, sehingga terjadi kerugian pendapatan penerimaan keuangan Negara yang bersumber dari pajak.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pajak

Unsur pidana dibidang perpajakan dibagi menjadi dua 2 yaitu diantaranya

1. Kesengajaan
2. Kelalaian

Yang mana definisi dari kedua hal tersebut sebagai berikut :

1. Kesengajaan

Berdasarkan Ketentuan Pidana Perpajakan tersebut, maka uraian Pasal 38 UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa: “ pelanggaran pajak termaksud (1) tidak menyampaikan SPT; dan (2) menyampaikan SPT dengan isi yang tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. mengatur tentang Kealpaan (Culpa) yang terkait dengan Surat Pajak Tahunan (SPT), yang berhubungan dengan Pasal 13A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKP) yang berbunyi:

“Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan pajak kurang bayar”.

Pasal 39 yang berbunyi berkaitan berkaitan dengan kesengajaan (Dolus) SPT, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Pengusaha Kena Pajak (NPKP), Pemeriksaan, Pembukuan, Penyetoran Pajak, dan Pasal 39 ayat (2) terkait dengan Tindak Pidana Pengulangan menentukan “pidana akan ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan “. Pasal 39 ayat (3) terkait dengan Tindak Pidana Percobaan. Pasal 39A terkait tindak pidana Faktur Pajak.

2. Kelalaian (Kealpaan)

Pasal 38 huruf a dan b UU KUP menentukan bahwa “setiap orang karena kealpaannya:

- a. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan; atau
- b. Menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun”.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pajak

Adapun jenis tindak pidana kejahatan di bidang perpajakan adalah antara lain Sebagai berikut:¹⁵

A. Kejahatan yang dilakukan oleh pegawai pajak yang meliputi antara lain:

a. Menghitung atau menetapkan pajak ketentuan yang terkait dengan kejahatan ini diatur pada Pasal 36A ayat (1) UUKUP. Harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh pegawai pajak
2. Karena kelalaian atau,
3. Dengan kesengajaan
4. Menghitung pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan atau,
5. Menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

b. Bertindak di luar kewenangan, ketentuan yang terkait dengan kejahatan ini diatur pada Pasal 36A ayat (2) UUKUP

Harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh pegawai pajak
2. Dengan kesengajaan
3. Bertindak diluar kewenangan
4. Ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

c. Melakukan pemerasan dan pengancaman ketentuan yang terkait dengan kejahatan ini diatur pada Pasal 36A ayat (3) UUKUP

Harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut

1. Dilakukan oleh pegawai pajak
2. Perbutan itu berupa pemerasan dan pengancaman
3. Ditunjukkan kepada wajib pajak
4. Untuk menguntungkan diri sendiri
5. Dilakukan secara melawan hukum

c. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pegawai pajak di atur pada pasal 36A ayat (4) UUKUP.

¹⁵Muhammad Djafar Saidi, *Kejahatan Di Bidang Perpajakan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) Hlm. 18.

Harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- i. Dilakukan pegawai pajak
- ii. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri
- iii. Secara melawan hukum
- iv. Menyalahgunakan kekuasaan nya
- v. Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar; atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri

B. Kejahatan yang dilakukan oleh wajib pajak

- a. Tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya, diatur pada Pasal 39 ayat

(1) Huruf a UUKUP.¹⁶

Yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh setiap orang
2. Dengan sengaja
3. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak
4. Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

- b. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan, diatur pada Pasal 38 huruf a UUKUP. Untuk mengetahui bahwa kejahatan tidak menyampaikan surat pemberitahuan surat pemberitahuan termasuk delik pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf c UUKUP, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. iDilakukan oleh setiap orang
2. Dengan sengaja
3. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan
4. Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

¹⁶*Ibid*, Hlm. 33

- c. Pemalsuan surat pemberitahuan, kejahatan yang terkait penyampaian surat pemberitahuan menurut Pasal 38 huruf b UUKUP dilakukan karena kealpaan adalah sebagai berikut:
1. Surat pemberitahuan yang disampaikan itu isinya tidak benar
 2. Surat pemberitahuan yang disampaikan itu isinya tidak lengkap atau
 3. Surat pemberitahuan yang disampaikan itu melampirkan keterangan yang isinya tidak benar.
- d. Menyalahgunakan nomor pokok wajib pajak
- e. Menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak
- f. Menyalahgunakan pengukuhan pengusaha kena pajak
- g. Menolak untuk diperiksa
- h. Pemalsuan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain
- i. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain.
- j. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan
- k. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut
- l. Menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan bukti setoran pajak
- m. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak
- n. Tidak memberi keterangan atau bukti
- o. Menghalangi atau mempersulit penyidikan

- p. Tidak memenuhi kewajiban memberikan data atau informasi
- q. Tidak terpenuhi kewajiban pejabat dan pihak lain
- r. Tidak memberikan data dan informasi perpajakan
- s. Menyalahgunakan data dan informasi perpajakan

C. Kejahatan yang dilakukan oleh pejabat pajak

- a. Tidak memenuhi kewajiban merahasiakan rahasia wajib pajak

Secara tegas pada Pasal 41 ayat (1) UUKUP, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Dilakukan oleh pejabat pajak
- 2. Karena kealpaannya
- 3. Tidak memenuhi kewajiban merahasiakan rahasia wajib pajak

- b. Tidak dipenuhi kewajiban merahasiakan rahasia wajib pajak, Pasal 41 Ayat (2) UUKUP. Harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Dilakukan oleh pejabat pajak
- 2. Dengan sengaja
- 3. Tidak memenuhi kewajiban merahasiakan rahasia wajib pajak.

D. Kejahatan oleh pihak lain

- a. Menyuruh melakukan (*doenplegen*)

Berhubungan dengan delik pajak, maka orang yang menyuruh melakukan kejahatan *doenplegen* diatur dalam Pasal 43 UUKUP. Ketentuan ini menunjuk pula pada Pasal 39, Pasal 39 A, Pasal 41A, dan Pasal 41B UUKUP.

b. Turut melakukan (*medeplegen*)

Turut melakukan merupakan bagian dari *deelmening*. Hal ini dipertegas karena didalam bentuk *deelmening* ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan delik yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk *deelmening* ini juga sering disebut suatu *mededaderchap*.

c. Menganjurkan melakukan (*uitlokking*)

Ketentuan dalam hukum pajak yang mengatur tentang orang yang menganjurkan melakukan perbuatan diatur dalam Pasal 43 UUKUP. Ketentuan ini menunjuk pula pada Pasal 39, Pasal 39 A, Pasal 41A, dan Pasal 41B UUKUP.

d. Membantu Melakukan (*medeplichtigheid*)

Membantu melakukan perbuatan merupakan pula bentuk penyertaan dalam kaitan delik hukum pajak. Yaitu yang didasarkan pada Pasal 56 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan (diwujudkan)
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, dan upaya (sarana) atau keterangan untuk melakukan (mewujudkan) kejahatan.

D.Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Kekuasaan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk memuat suatu putusan

didalam perkara yang diadilinya dalam pengadilan. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa putusan yang diambil oleh hakim berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia dan dalam sidang permusyawaratan tersebut, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.¹⁷

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.¹⁸

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-

¹⁷Pasal 14 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 *Tentang kekuasaan kehakiman*

¹⁸Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), Hlm. 193-194.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Pidana Indonesia”, hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu Negara hukum.¹⁹

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak pada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No.48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan

¹⁹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Rineka Cipta: Jakarta, 1996) Hlm 101

hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Kehidupan masyarakat saat ini yang semakin kompleks dituntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.²⁰

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.35 Tahun 1999 jo.UU No.48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum.²¹

²⁰Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana* (Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987) Hlm 149

²¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003), Hlm 383.

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat 1. Undang-Undang No.40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Hakim oleh karena itu dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan dalam kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula. Dalam doktrin hukum pidana sesungguhnya ada yang dapat dijadikan pedoman sementara waktu sebelum KUHP Nasional diberlakukan. Pedoman tersebut dalam konsep KUHP baru Pasal 55 ayat (1), yaitu:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. Apakah tindak pidana dilakukan berencana;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban atau keluarganya;
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Seorang pelaku tindak pidana dapat tidaknya dijatuhi pidana maka perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan). Berdasarkan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku hakim harus

melihat kepada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Selain itu dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku hakim juga melihat kepada motif, tujuan, cara perbuatan dilakukan dan dalam hal apa perbuatan itu dilakukan (perbuatan itu direncanakan).

Konsep KUHP baru yang didasarkan pada Pasal 55 menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku selain melihat dan mempertimbangkan kepada aspek lain yakni melihat aspek akibat, korban dan juga keluarga korban. Hal ini merupakan konsep baru yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, karena perbuatan yang dilakukan selain berdampak kepada pelaku, hal ini juga berakibat kepada korban dan juga keluarga korban.

2. Jenis-Jenis Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu²²

a.) Pertimbangan secara Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

²² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

1) Dakwaan Penuntut Umum :

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) Keterangan Terdakwa :

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi :

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

4) Barang-barang bukti :

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
 - b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
 - c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana
- 5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

b.) Pertimbangan Secara Non Yuridis:

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

1) Latar Belakang Terdakwa :

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa :

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari

kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi Diri Terdakwa :

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa:

- a) Tekanan dari orang lain,
- b) Pikiran sedang kacau,
- c) Keadaan marah dan lain-lain.

4) Agama Terdakwa :

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Pertimbangan hakim secara sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan Analisa dan konstruksi yang baik dan benar yang akan dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Perlu dipertegas batasan dan ruang lingkup penelitian ini agar permasalahan yang diteliti tidak mengambang tetapi konsisten.

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku yang dengan Segaja Menggunakan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Secara bersama-sama dan berlanjut dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara terhadap Pelaku yang dengan Segaja Menggunakan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi secara bersama-sama dan berlanjut sesuai dengan Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2021/PN.Ckr

B. Jenis Penelitian Hukum

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-perundang. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundangundangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian tersebut.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan korporatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditabngani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Dengan Sengaja Menggunakan Faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi secara bersama-sama dan berlanjut (Studi putusan No.540/Pid.Sus/2021/PN.Ckr.) Sebagaimana di atur adalah Pasal 39 A Huruf a dan Pasal 43 ayat (1) UU No.28 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 55 ayat (1) KUHP dan UU No.8 Tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana yang berkaitan dengan Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2021/Pn.Ckr.²³

2. Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi Putusan

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Bandung: Kenacana Prenada Media Group, 2010), Hlm 93

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah Putusan No.540/Pid.Sus/2021/PN.Ckr.

3. Metode pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*)

Metode pendekatan ini berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu Hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data dari dua sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- b. KUHP
- c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana KUHAP

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder berkaitan dengan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas Putusan Pengadilan.

E. Metode Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan (Library research) . Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Adapun penelitian ini bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum dan artikel resmi dari media cetak dan media elektronik kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2021/PN.Ckr.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh yang merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti, dan menyusunnya untuk menjawab pada Studi Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2021/PN.Ckr. yang memuat tindak pidana Dengan Segaja Dan Menggunakan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya.

